



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Gono-gini, antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Mei 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. ANAK I, perempuan lahir di Rawalo 11 Oktober 2001;
 - 2.2. ANAK II, perempuan lahir di rawalo 03 maret 2003;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat akhirnya bercerai, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : xxxxx pada tanggal 7 Desember 2017 dengan Akta Cerai Nomor : 1274/AC/2018/PA.Cbn tertanggal 6 Februari 2018;
4. Bahwa, orangtua Penggugat membeli rumah dan mengatasnamakan rumah tersebut atas nama Penggugat berupa Tanah dan berdiri bangunan rumah diatasnya dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 1434 atas nama PENGUGAT yang terletak di Cilengsi Hijau RT. 005 RW. 14, Blok M3 No. 03 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Ning
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Hj. Ivon
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Hj. Ivon
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Dedy
5. Bahwa, keperluan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama adalah bahwa Penggugat akan meminjam uang di Bank dan uang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah orangtua Penggugat di Jawa;
6. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”, Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dan ayat (2) “Suami dan Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya”. Maka dalam hal ini harta yang diajukan

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukan termasuk dalam kategori harta bersama karena harta tersebut dibeli oleh orangtua Penggugat dan mengatasnamakan harta tersebut dengan atas nama Penggugat;

7. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak, memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Menetapkan harta berupa berupa Tanah dan berdiri bangunan rumah diatasnya dengan luas 60 M2 (enam puluh meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 1434 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Cilengsi Hijau RT. 005 RW. 14, Blok M3 No. 03 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Ning
 - Sebelah Utara : Rumah Ibu Hj. Ivon
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Hj. Ivon
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Dedy

Adalah bukan harta bersama dalam perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

2. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvverbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
3. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum.

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 03 Desember 2018 dan tanggal 03 Januari 2019 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang gugatan Penggugat tidak ada sengketa atas penjelasan tersebut Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di langungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 11 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Firris Barlian, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp.500.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 5096/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)